



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjuw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Anastasia Watu**, umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Ladoliwu RT.006/RW.002, Desa Radabata Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, sebagai **Penggugat I**;
2. **Yoseph Dolo**, umur 68 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Ladoliwu RT.008/RW.002, Desa Radabata, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, sebagai **Penggugat II**;
3. **Stanislaus Ghari**, umur 37 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Ngalisabu RT.010/RW.002 Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini **Penggugat I**, **Penggugat II**, dan **Penggugat III**, memberikan kuasa kepada Yohanes Berchmans Ropa Cardoso, S.H., Advokat yang berkedudukan di Jalan Anggrek, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende/ email: *manscardoso88@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 10 Mei 2023 dibawah register nomor 28/SK.Pdt/V/2023/PN Bjuw selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Marta Mudha**, umur ± 81 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Radabata, Desa Radabata, Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada, sebagai **Tergugat I**;
2. **Yuliana Ngene**, umur ± 74 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Alamat Taranage, Desa Radabata, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, sebagai **Tergugat II**;
3. **Yovita Luna**, umur ± 50 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di jl. Mataloko-Were, Desa Radabata, Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada, sebagai **Tergugat III**;

Hal 1 dari 35 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, memberikan kuasa kepada Marianus Watungadha, S.H., dan kawan-kawan dari Kantor Pengacara & Konsultan Hukum RYAN WATUNGADHA, S.H.,M.Hum & Partners yang beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur/ email: *ryanwn10@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 07/RWN/V/2023/BJW, tanggal 20 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 22 Mei 2023 dibawah register nomor 30/SK.Pdt/V/2023/PN Bjw, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 12 Mei 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. **FAKTA HUKUM, SIFAT MELAWAN HUKUM DAN DASAR HUKUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT (ONRECHTMATIGE DAAD)**

1. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Doka kampung Rongo Ba'a Desa Radabata Kecamatan Golewa kabupaten Ngada, dengan luas $\pm 283 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Bagian Utara : Dahulu dengan tanah milik Suku Genga dan sekarang dengan tanah dan bangunan milik Sao Tolo Iye

Bagian Selatan : Dahulu dengan tanah milik Suku Genga dan sekarang dengan tanah milik Sao Gili Molo

Bagian Timur : Dengan tanah milik suku genga

Bagian Barat : Dahulu dengan tanah milik Suku Genga dan sekarang dengan halaman kampung Rongo Ba'a (*Kisa Loka*)

Yang selanjutnya disebut sebagai **tanah sengketa**;

2. Bahwa tanah sengketa dibeli oleh Almh. **VERONIKA BHOKI**, Almh. **SOFIA KOA** dan Almh. **MARTINA BOTA** (selaku pewaris asal) yang selanjutnya diwariskan kepada para penggugat dan ahli waris lainnya selaku pemilik dan ahli waris yang sah;

3. Bahwa Almh. **VERONIKA BHOKI** adalah ibu kandung dari penggugat I dan saudari kandung dari penggugat II.

Hal 2 dari 35 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almh. **SOFIA KOA** adalah saudari kandung dari penggugat II.

Sedangkan Almh. **MARTINA BOTA** adalah ibu kandung dari penggugat III.

4. Bahwa tanah sengketa di beli dari Suku Genga (selaku pemilik tanah asal) yang dibayar secara bertahap pada tahun 1986 dan 1987 yang dibuktikan dengan kwitansi jual beli;

5. Bahwa proses jual beli tanah sengketa tersebut dikuatkan dengan berita acara penyerahan tanah sementara oleh pemilik tanah kepada pembeli.

6. Bahwa proses jual beli tanah sengketa tersebut sah secara hukum adat setempat melalui ritual "*Fedhi Tua*" yang dilaksanakan di rumah adat sa'o Tolo lye;

7. Bahwa sesuai dengan poin 5 (lima) dan 6 (enam) diatas maka tanah sengketa sah menjadi tanah milik Almh. **VERONIKA BHOKI**, Almh. **SOFIA KOA** dan Almh. **MARTINA BOTA** yang selanjutnya diwariskan kepada para Penggugat dan ahli waris lainnya selaku pemilik dan ahli waris yang sah.

8. Bahwa para tergugat tidak memiliki hubungan keturunan dengan **VERONIKA BHOKI**, **SOFIA KOA** dan **MARTINA BOTA** (para pembeli) maupun dengan para penggugat sehingga tidak berhak menguasai obyek sengketa.

Para tergugat tidak terlibat atau turut mengambil bagian dalam proses jual beli tanah sengketa sesuai dengan poin 4 (empat) di atas;

9. Bahwa pada tahun 1995 di atas tanah sengketa di bangun rumah adat Sa'o Tiwu Keli oleh Alm. **HERNDRIKUS DAMA** dan para penggugat.

10. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2017 para penggugat memindahkan fisik bangunan rumah adat Sao Tiwu Keli yang sudah kelihatan rusak dari lokasi tanah sengketa.

Pada waktu pemindahan tersebut maka seluruh simbol rumah adat Sao Tiwu Keli berupa *Su'a Sa'o* dan *kobho ngima* dibawa dan disimpan oleh para penggugat di rumah adat Sao Sina Zia sebagai Sao Wua Ghao sampai dengan diajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bajawa.

11. Bahwa sesuai dengan poin 10 (sepuluh) di atas, para penggugat selanjutnya berencana membangun fondasi di atas tanah sengketa untuk membangun kembali rumah adat Sao Tiwu Keli yang baru.

12. Bahwa rencana pembangunan fondasi untuk pembangunan rumah adat Sao Tiwu Keli yang baru tersebut tidak terlaksana karena pada bulan Oktober tahun 2017 para tergugat melakukan aktifitas pembangunan rumah di atas tanah sengketa tanpa sepengetahuan para penggugat selaku ahli waris dan pemilik sah tanah sengketa.

13. Bahwa terhadap tindakan para tergugat sesuai dengan poin 12 (dua belas) di atas maka para penggugat melakukan larangan secara lisan dan

Hal 3 dari 35 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat pengaduan ke pemerintah Desa Radabata Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada.

14. Bahwa terhadap tindakan para penggugat sesuai poin 13 di atas para tergugat tetap melaksanakan aktifitas pembangunan rumah di atas tanah sengketa sampai dengan diajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bajawa.

15. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh para tergugat sesuai dengan poin 12 (dua belas) di atas tanpa didukung dengan bukti kepemilikan yang sah dan merupakan **perbuatan melawan hukum**. Oleh karena itu, Para Tergugat yang menguasai atau menduduki untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada para penggugat dan ahli waris lainnya tanpa syarat atau beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak keamanan;

16. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang:

"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

17. Bahwa dengan melihat ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka suatu perbuatan dikatakan melanggar/melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Perbuatan yang melanggar hukum

Yang dimaksud dengan perbuatan yaitu berbuat dan tidak berbuat. Undang-undang tidak menentukan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum akan tetapi menurut Yurisprudensi suatu perbuatan sudah dapat dikatakan melanggar/ melawan hukum apabila telah memenuhi salah satu kriteria (bersifat alternatif) yang diantaranya:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- 2) Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- 3) Melanggar kaidah tata susila, atau
- 4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda yang lain

b. Kerugian

Unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum terdiri dari kerugian materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata diderita maupun kerugian imateriil yaitu kerugian karena ada pelanggaran terhadap intergritas pribadi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdt sebagai dasar hukum perbuatan melawan hukum tidak menyebut bagaimana bentuk ganti ruginnya



juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi, dengan demikian yang dapat dituntut adalah:

- 1) Ganti Rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif dan kongkrit yang disebut kerugian materiil
- 2) Kerugian imateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula

c. Kesalahan

Bahwa pada dasarnya unsur kesalahan mengikuti sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan

d. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Bahwa ada beberapa teori untuk dapat menentukan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian salah satunya adalah Mahkamah Agung Negeri Belanda (Hoge Raad) menganut ajaran pertanggungjawaban yang redeljik (de leer van de toerekening naar redelijkheid)

Bahwa apabila hal tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPdt maka yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian adalah si pelaku (Mariana Sutandi, Perbuatan melanggar hukum, Makalah CGI 1-3, Makasar, 2008)

II. KERUGIAN PARA PENGGUGAT

18. Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat selama \pm 7 (Tujuh) tahun mengakibatkan kerugian bagi para penggugat, sehingga patutlah untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat baik secara materiil maupun imateriil dengan rinciannya sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil akibat para penggugat yang tidak jadi membangun fondasi dan mendirikan bangunan rumah adat Sao Tiwu Keli yang baru di atas tanah sengketa sehingga berakibat pada hancurnya bahan-bahan yang sudah disiapkan yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

b. Kerugian Imateril akibat nama baik, waktu tenaga dan pikiran yang apabila diuangkan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Oleh karena itu, apabila dijumlahkan secara keseluruhan kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh para penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 + Rp.100.000.000,00 = Rp.200.000.000,00 (dua ratus Juta Rupiah)

Yang wajib dibayar oleh para tergugat secara tunai, seketika dan sekaligus;

III. SITA JAMINAN

19. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia pada saat putusan dieksekusi (dilaksanakan), mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bajawa melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal 5 dari 35 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjw



perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah sengketa sesuai dengan posita poin 1 (satu) di atas, selama perkara ini diperiksa sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsd*);

20. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan yang didukung alat-alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 284 Rbg, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan verzet, banding atau kasasi;

IV. PERMOHONAN PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan ini para penggugat mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa kwitansi jual beli tanah sah, mengikat dan memiliki nilai hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa surat penyerahan tanah sementara sah, mengikat dan memiliki nilai hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Doka kampung Rongo Ba'a Desa Radabata Kecamatan Golewa kabupaten Ngada, dengan luas $\pm 283 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya:

Bagian Utara : Dahulu dengan tanah milik Suku Genga dan sekarang dengan tanah dan bangunan milik Sao Tolo Iye

Bagian Selatan : Dahulu dengan tanah milik Suku Genga dan sekarang dengan tanah milik Sao Gili Molo

Bagian Timur : Dengan tanah milik suku genga

Bagian Barat : Dahulu dengan tanah milik Suku Genga dan sekarang dengan halaman kampung Rongo Ba'a (Kisa Loka)

Adalah tanah milik Almh. **VERONIKA BHOKI**, Almh. **SOFIA KOA** dan Almh. **MARTINA BOTA** (selaku pewaris asal) yang selanjutnya diwariskan kepada para penggugat dan ahli waris lainnya selaku pemilik dan ahli waris yang sah.

5. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa para tergugat telah **melakukan perbuatan melawan hukum** dengan segala akibat hukumnya terhadap tanah milik para penggugat;
7. Menghukum para tergugat yang menguasai atau menduduki untuk mengosongkan tanah sengketa sebagaimana tersebut pada petitum poin 3

Hal 6 dari 35 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) di atas dan menyerahkannya kepada para penggugat dan ahli waris lainnya tanpa syarat atau beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak keamanan;

8. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat baik secara Materil sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan imateril Sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus Juta Rupiah) dengan total kerugian seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus Juta Rupiah) dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus.

9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (iutvoerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;

10. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat hadir kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yossius Reinando Siagian, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bju tanggal 7 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan elektronik dan dikarenakan Para Penggugat mengajukan gugatan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan (SIP), maka berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Hal 7 dari 35 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS)

- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yang tercantum dalam gugatan adalah berbeda dan tidak sesuai dengan keadaan nyata. Senyatanya batas-batas tanah obyek adalah sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Sa'o Tolo Iye

Selatan : **berbatasan dengan tanah milik Sa'o Ture Mue**

Timur : berbatasan dengan tanah milik Klan (woe) Genga

Barat : berbatasan dengan halaman kampung Rongo Ba'a

- Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat khususnya batas bagian selatan tercantum berbatasan dengan **tanah milik Sa'o Gili Molo**. Padahal senyatanya di dalam Kampung Rongo Ba'a itu sendiri sejak dahulu sampai dengan saat ini tidak pernah ada rumah adat (sa'o) yang bernama rumah adat (sa'o) Gili Molo;

- Bahwa pada saat ini di tanah bagian selatan dari tanah obyek sengketa tersebut berdiri sebuah bangunan darurat yang pernah digunakan oleh Para Tergugat untuk tinggal sementara selama proses pembangunan ulang sa'o Tiwu Keli di atas tanah obyek sengketa. Para Tergugat tinggal sementara di tanah tersebut atas izin dari salah satu ahli waris rumah adat (sa'o) Ture Mue yaitu WILHEMINA DHIU;

- Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1149 K/ Sip/ 1970 tanggal 17 April 1971 yang mengatur kaidah hukum "*disebut gugatan kabur apabila tidak jelas obyek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan obyek sengketa*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 81 K/ Sip/ 1971 tanggal 09 Juli 1973 yang mengatur kaidah hukum "*karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*", maka gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*) oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi mohon diberlakukan pula dan termasuk dalam satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Hal 8 dari 35 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjw



2. Bahwa dalil Para Penggugat dalam pokok perkara poin 1 (satu) sampai dengan poin 7 (tujuh) mengenai jual beli tanah obyek sengketa dapat kami tanggapi sebagai berikut:

2.1 Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa adalah milik pribadi Para Penggugat sebagaimana dalil gugatannya, oleh karena tanah obyek sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah perkampungan adat Rongo Ba'a, Desa Radabata, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;

2.2 Bahwa tanah perkampungan adat Rongo Ba'a yang di dalamnya termasuk tanah obyek sengketa diperoleh melalui jual beli secara kolektif oleh 3 (tiga) Klan (*woe*) sekitar tahun 1986. Pemilik asal tanah perkampungan adat Rongo Ba'a yang di dalamnya termasuk tanah obyek sengketa adalah Klan (*woe*) Genga, kemudian sekitar tahun 1986 2 (dua) klan (*woe*) lainnya yaitu Klan (*woe*) Keli dan Klan (*Woe*) Be bersama-sama dengan sebagian Klan (*woe*) Genga membeli sebidang tanah untuk dijadikan tanah perkampungan adat Rongo Ba'a yang di dalamnya termasuk tanah obyek sengketa. Ketiga Klan (*woe*) tersebut hingga saat ini mendiami dan menguasai bidang tanah tersebut termasuk tanah obyek sengketa yang sejak dahulu sampai dengan saat ini berdiri rumah adat (*sa'o*) Para Tergugat yaitu rumah adat (*sa'o*) Tiwu Keli, Klan (*woe*) Keli;

2.3 Bahwa pada saat proses jual beli tanah perkampungan adat Rongo Ba'a termasuk tanah obyek sengketa di dalamnya, pihak pembeli (Klan/*woe* Keli, Klan/*Woe* Be dan sebagian Klan/*woe* Genga) menyerahkan sejumlah uang dan mempercayakan urusan mengenai administrasi proses jual beli tersebut kepada DOMINIKUS LOSA dan YOSEPH DOLO (Penggugat II), sedangkan pihak penjual (Klan/*woe* Genga) mempercayakan urusan mengenai admisnitiasi proses jual beli tersebut kepada NIKOLAUS NGOZO (Alm) dan MOSES LOBE (Alm). Jumlah uang yang terkumpul dari Klan (*woe*) Keli, Klan (*Woe*) Be dan sebagian Klan (*woe*) Genga pada saat itu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.4 Bahwa beberapa waktu setelah proses jual beli dilaksanakan, dilakukan penentuan batas tanah dan penanaman pilar adat yang dalam bahasa daerah setempat disebut *Gose Ngusu/Jura Lange*. Proses Penentuan batas tanah dan penanaman pilar adat (*Gose Ngusu/Jura Lange*) dihadiri oleh seluruh warga kampung adat Rongo Ba'a dan pula dihadiri oleh Pemerintah Desa Radabata. Pilar adat yang bentuknya berupa *Pohon Ngusu* hingga saat ini masih tertanam di 4 (empat) sudut bidang tanah perkampungan adat Rongo Ba'a;

Hal 9 dari 35 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjw



2.5 Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan pengesahan jual beli tanah menurut ketentuan hukum adat melalui ritual *fedhi tua* adalah tidak benar dan merupakan suatu dalil yang sesat. Pengesahan proses jual beli tanah secara adat Bajawa pada umumnya, khususnya di wilayah kampung adat Rongo Ba'a hanya melalui ritual adat *gose ngusul/jura lange*. *Fedhi tua* merupakan salah satu ritual *nuzum* atau ramalan masa depan dengan instrument air moke. *Fedhi tua* juga merupakan salah satu ritual permulaan yang dilakukan pada saat hendak memberi makan para leluhur. Oleh karena itu dalil Para Penggugat tersebut sangatlah tidak benar dan bertentangan dengan adat setempat;

2.6 Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan tanah obyek sengketa dibeli oleh Almh. VERONIKA BHOKI, Almh. SOFIA KOA dan Almh. MARTINA BOTA adalah tidak benar dan mengada-ada serta Para Tergugat dengan tegas menolak dalil tersebut. Dalil yang demikian seakan-akan memposisikan bahwa tanah perkampungan adat Rongo Ba'a memiliki pemiliknya masing-masing sesuai dengan kapling-kapling rumah adat (*sa'o*) yang berdiri saat ini. Padahal kenyataannya kepemilikan tanah perkampungan adat Rongo Ba'a termasuk tanah obyek sengketa di dalamnya adalah komunal oleh ketiga Klan (*woe*) yang mendiami kampung adat Rongo Ba'a yaitu Klan (*Woe*) Keli, Klan (*woe*) Be dan Klan (*woe*) Genga bukan dimiliki oleh masing-masing rumah adat (*sa'o*);

3. Bahwa dalil Para Penggugat dalam pokok perkara poin 8 (delapan) dapat kami tanggapi sebagai berikut:

3.1 Bahwa memang benar antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak memiliki hubungan keturunan. Para Tergugat perlu menjelaskan bahwa Para Tergugat adalah keturunan dari pewaris terdahulu dari rumah adat (*sa'o*) Tiwu Keli yang berstatus sebagai *Saka Pu'u* dari Klan (*woe*) Keli, sedangkan Para Penggugat adalah keturunan dari pewaris terdahulu dari rumah adat (*sa'o*) Sina Zia yang berstatus sebagai *Wua Ghao Saka Pu'u* dari Klan (*woe*) Keli;

3.2 Bahwa rumah adat (*sa'o*) Para Penggugat terletak di sebelah Barat dari *Bhaga* (berseberangan dengan rumah adat/ *sa'o* Tiwu Keli) bukan di rumah adat (*sa'o*) Tiwu Keli bahkan baik leluhur Para Penggugat maupun Para Penggugat itu sendiri tidak pernah melaksanakan ritual adat apapun di rumah adat (*sa'o*) Tiwu Keli;

4. Bahwa dalil Para Penggugat dalam pokok perkara poin 9 (sembilan) dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Hal 10 dari 35 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjw



4.1 Bahwa terhadap dalil tersebut pertanyaannya adalah apa kapasitas Para Penggugat dan bagaimana hubungan hukum antara Para Penggugat dengan rumah adat (sa'o) Tiwu Keli sehingga ikut bersama-sama dengan Bapak HENDRIKUS DAMA (Alm) membangun rumah adat (sa'o) Tiwu Keli?;

4.2 Bahwa Para Penggugat mencoba membangun sebuah skenario seakan-akan Para penggugat adalah ahli waris yang sah dan pemilik rumah adat (sa'o) Tiwu Keli. Padahal senyatanya sebagaimana diuraikan pada poin 3 (tiga) di atas, Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan rumah adat (sa'o) Tiwu Keli. Sebaliknya Para Penggugat berkedudukan secara adat di rumah adat (sa'o) Sina Zia. Hal ini terbukti dengan jelas berbagai ritual adat yang berkaitan dengan Para Penggugat maupun para pendahulunya baik berkaitan dengan pernikahan maupun kematian selalu dilakukan di rumah adat (sa'o) Sina Zia;

5. Bahwa dalil Para Penggugat dalam pokok perkara poin 10 (sepuluh) sampai dengan poin 14 (empat belas) dapat kami tanggapi sebagai berikut:

5.1 Bahwa pada tahun 2017 Para Tergugat yang membongkar fisik bangunan rumah adat (sa'o) Tiwu Keli untuk melakukan pembangunan ulang rumah adat (sa'o) Tiwu Keli karena bangunan rumah adat (sa'o) Tiwu Keli yang lama sudah rusak dan tidak layak lagi. Kemudian pada tahun 2017 juga Para Tergugat bersama-sama dengan keluarga besar melakukan fondasi bangunan luar (bangunan permanen) sebagai tempat bernaungnya rumah adat (sa'o) Tiwu Keli. Pada saat fondasi bangunan luar (bangunan permanen) sebagai tempat bernaungnya rumah adat (sa'o) Tiwu Keli tersebut dihadiri oleh masyarakat kampung adat Rongo Ba'a. Selain itu ANASTASIA WATU (Penggugat I) bersama saudara/saudari dari Para Penggugat juga hadir dalam proses fondasi tersebut bahkan turut membantu melakukan fondasi secara gotong royong. Pada saat proses fondasi tersebut baik ANASTASIA WATU (Penggugat I) maupun saudara-saudarinya tidak pernah mengajukan keberatan dalam bentuk apapun;

5.2 Bahwa selama proses pembangunan ulang rumah adat (sa'o) Tiwu Keli dilakukan, Para Tergugat tinggal sementara di sebelah selatan dari tanah obyek sengketa tepatnya di atas tanah milik Sa'o Ture Mue atas izin dari salah satu ahli warisnya bernama Wilhemina Dhiu. Selanjutnya proses pembangunan ulang rumah adat (sa'o) Tiwu Keli terus dilakukan dan saat ini telah selesai dilakukan dan telah dihuni oleh Para Tergugat;



5.3 Bahwa dalil Para Penggugat tersebut seakan-akan Para Penggugat pernah menguasai tanah obyek sengketa dengan bangunan rumah adat (sa'o) Tiwu Keli di atasnya. Padahal senyatanya sejak proses jual beli tanah perkampungan adat Rongo Ba'a termasuk tanah obyek sengketa di dalamnya selesai dilakukan dan masyarakat kampung adat Rongo Ba'a mulai menghuni kampung tersebut, tanah obyek sengketa serta bangunan rumah adat (sa'o) Tiwu Keli di atasnya dikuasai oleh Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari rumah adat (sa'o) Tiwu Keli;

5.4 Bahwa perlu Para Tergugat jelaskan Ketika proses pembangunan rumah adat (sa'o) Tiwu Keli, pada tanggal 06 Desember 2017 salah satu anggota rumah adat (sa'o) Tiwu Keli yaitu YULIANA MAU menjual sebidang tanah yang berlokasi di Wajamala kepada ANASTASIA WATU (Penggugat I) untuk kepentingan pembangunan ulang rumah adat (sa'o) Tiwu Keli. Tujuan penjualan bidang tanah tersebut disampaikan kepada ANASTASIA WATU (Penggugat I), akan tetapi ANASTASIA WATU (Penggugat I) tidak pernah mempertanyakan bahkan tidak pernah menyampaikan keberatan dalam bentuk apapun terhadap proses pembangunan ulang rumah adat (sa'o) Tiwu Keli oleh Para Tergugat dan keluarga besarnya;

5.5 Bahwa Para Penggugat mendalilkan hendak melakukan fondasi rumah adat (sa'o) Tiwu Keli di atas tanah obyek sengketa pada tahun 2017. Pertanyaannya adalah apa kapasitas Para Penggugat dan bagaimana hubungan hukum Para Penggugat dengan rumah adat (sa'o) Tiwu Keli?

5.6 Bahwa pengaduan oleh Para Penggugat ke Kantor Desa Radabata bukan berkaitan dengan kepemilikan tanah obyek sengketa tetapi berkaitan dengan kepemilikan kalung adat (*wuli*) yang mana pengaduan tersebut pun dilakukan tanpa dasar yang jelas dan tidak pernah ada penyelesaian hingga saat ini. Dalam pengaduan tersebut Para Penggugat sama sekali tidak pernah membuat pengaduan terhadap Tergugat I dan Tergugat II;

5.7 Bahwa mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa belum pernah dilakukan pengaduan oleh Para Penggugat maupun oleh pihak lain ke instansi manapun kecuali gugatan ini, sehingga dengan demikian dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada;

6. Bahwa dalil Para Penggugat dalam pokok perkara poin 15 (lima belas) sampai dengan poin 18 (delapan belas) dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Hal 12 dari 35 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjw



6.1 Bahwa jika Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah, maka pertanyaannya adalah apakah Para Penggugat memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah obyek sengketa? Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah perkampungan adat Rongo Ba'a yang kepemilikannya adalah komunal oleh ketiga Klan (*woe*) tersebut berdasarkan jual beli yang terjadi sekitar tahun 1986;

6.2 Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat sejak sekitar tahun 1986/1987 sampai dengan saat ini secara terus menerus telah mencapai \pm 37 (tiga puluh tujuh) tahun dan tidak pernah ada keberatan apapun dari pihak manapun (kecuali oleh Para Penggugat saat ini melalui gugatan *a quo*) telah membuktikan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah sah dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

6.3 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum apapun yang menimbulkan kerugian bagi pihak manapun termasuk Para Penggugat, sehingga tidak ada kewajiban hukum apapun bagi Para Tergugat untuk membayar ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Para Penggugat. Dengan demikian dalil Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi patut untuk ditolak seluruhnya;

7. Bahwa dalil Para Penggugat dalam pokok perkara poin 19 (Sembilan belas) sampai dengan poin 20 (dua puluh) dapat kami tanggapi sebagai berikut:

7.1 Bahwa permohonan sita jaminan oleh Para Penggugat terhadap tanah obyek sengketa adalah suatu yang berlebihan. Sebagaimana uraian Para Tergugat sebelumnya, tanah obyek sengketa merupakan bagian dari tanah perkampungan adat Rongo Ba'a yang kepemilikannya adalah komunal oleh Klan (*woe*) Keli, Klan (*Woe*) Be dan Klan (*woe*) Genga berdasarkan proses jual beli sekitar tahun 1986;

7.2 Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Para Tergugat pun tidak dapat mengalihkan kepemilikan atau menghilangkan tanah obyek sengketa, sehingga permohonan mengenai sita jaminan tersebut patut untuk ditolak seluruhnya;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dalil gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar:

Hal 13 dari 35 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, ***Ex aequo et bono.***

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 24 Juli 2023 dan Para Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi tanda terima tanggal 25 Desember 1986 sejumlah Rp.750.000.-, selanjutnya diberi tanda P.I.II.III.1;
2. Fotokopi tanda terima sementara tanggal 26 April 1987 sejumlah Rp.262.500.-, selanjutnya diberi tanda P.I.II.III.2;
3. Fotokopi tanda terima tanggal 25 Desember 1987 sejumlah Rp.750.000.-, selanjutnya diberi tanda P.I.II.III.3;
4. Fotokopi tanda terima tanggal 26 April 1987 dari Rumah adat Tiwukeli tahap II, sejumlah Rp.75.000.-, selanjutnya diberi tanda P.I.II.III.4;
5. Fotokopi tanda terima tanggal 20 Desember 1987 dari Rumah adat Tiwukeli tahap III (lunas) sejumlah Rp.75.000.-, selanjutnya diberi tanda P.I.II.III.5;
6. Fotokopi tanda terima tanggal 20 Desember 1987 dari Rumah adat Neguwula tahap III (lunas), sejumlah Rp.150.000,- selanjutnya diberi tanda P.I.II.III.6;
7. Fotokopi tanda terima tanggal 26 April 1987 dari Rumah adat Neguwula tahap II., selanjutnya diberi tanda P.I.II.III.7;
8. Fotokopi tanda terima tanggal 26 April 1987 dari Rumah adat Sina zia,tahap II (lunas) sejumlah Rp.80.000.-, selanjutnya diberi tanda P.I.II.III.8;
9. Fotokopi tanda terima tanggal 20 Desember 1987 dari Rumah adat Sina zia tahap III sejumlah Rp.75.000.-, selanjutnya diberi tanda P.I.II.III.9;
10. Fotokopi tanda terima tanggal 26 April 1987 dari Rumah adat Beo zia tahap II sejumlah Rp.62.500.-, selanjutnya diberi tanda P.I.II.III.10;

Hal 14 dari 35 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi tanda terima tanggal 26 April 1987 dari Rumah adat Beo zia tahap III sejumlah Rp.87.500.-, selanjutnya diberi tanda P.I.II.III.11;
12. Fotokopi tanda terima tanggal 26 April 1987 dari Rumah adat Lopi jawa tahap II sejumlah Rp.60.000.-, selanjutnya diberi tanda P.I.II.III.12;
13. Fotokopi tanda terima tanggal 20 Desember 1987 dari Rumah adat Lopi jawa tahap III sejumlah Rp.95.000.-, selanjutnya diberi tanda P.I.II.III.13;
14. Fotokopi denah kampung Rongobaa, selanjutnya diberi tanda P.I.II.III.14;
15. Fotokopi surat keputusan hasil musyawarah tanggal 24 Desember 1986, selanjutnya diberi tanda P.I.II.III.15;
16. Fotokopi surat penyerahan sebidang tanah tanggal 25 Desember 1986, selanjutnya diberi tanda P.I.II.III.16;
17. Fotokopi surat musyawarah anggota suku Keli, Genga dan B dan 10 kepala-kepala soma dari ke-3 suku, tanggal 12 Juli 1987, selanjutnya diberi tanda P.I.II.III.17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hendrikus Nay No. 5309020902052665 selanjutnya diberi tanda P.I.II.III.18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yoseph Dolo No. 5309020902052466 selanjutnya diberi tanda P.I.II.III.19;
20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Stanislaus Ghari No. 5309062506120006 selanjutnya diberi tanda P.I.II.III.20;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.I.II.III 19 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Petrus Tuga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah ada masalah tanah perkampungan di kamung Rongo Ba'a, Desa Radabata, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah;

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas lokasi obyek sengketa sebagai berikut:

Bagian Utara berbatasan dengan Rumah adat Sao Toloie, tanah suku Genga, saat ini tanah milik Sao Toloie;

Bagian Barat berbatasan dengan halaan kampung Rong baa;

Hal 15 dari 35 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Selatan berbatasan dengan rumah adat Sao Gilimolo

Bagian Timur berbatasan dengan Tanah suku Genga

- Bahwa Saksi berasal dari Sao Gii Molo, yaitu bagian Selatan suku Genga;
- Bahwa Sao Toloie dari suku Genga;
- Bahwa pada bagian Selatan obyek sengketa ada bangunan dapur milik Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bangunan tersebut berdiri sejak kapan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Wilhelmina Dhiu, ada hubungan keluarga adalah tante;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Wilhelmina Dhiu dan Saksi berasal dari Sao Gilimolo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Para Tergugat membangun rumah di bagian selatan dari obyek sengketa;
- Bahwa Setiap hari Saksi tinggal di Desa Dadawea;
- Bahwa Saksi terakhir ke kampung Rongo Ba'a adalah pada saat Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang tinggal di dalam Sao Tiwukeli;
- Bahwa yang Saksi ketahui, hanya ada tempat rumah adat Sao Gilimolo, fisik rumah adat belum ada;
- Bahwa Saksi hanya dengar dari orang kampung bahwa di bagian Selatan obyek sengketa ada dapur Para Tergugat;
- Bahwa Sao Toloie berasal dari Suku Genga;
- Bahwa tempat rumah untuk Sao Gilimolo diperoleh dari Suku Genga;
- Bahwa diperoleh dengan cara membeli bersama dengan suku-suku lain yaitu Suku Be, Suku keli dan Suku Genga itu sendiri;
- Bahwa lokasi perkampungan Rongobaa adalah tanah yang dibeli oleh ketiga suku;
- Bahwa lokasi obyek sengketa juga termasuk dalam lokasi yang dibeli oleh ketiga suku yaitu Suku Be, Suku keli dan Suku Genga itu sendiri;
- Bahwa Perkampungan Rongobaa tersebut yang dibeli oleh ketiga suku yaitu Suku Be, Suku keli dan Suku Genga merupakan tanah suku bukan tanah milik perorangan atau pribadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan keluarga antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa jarak lokasi obyek sengketa dengan rumah Saksi berjalan kaki ditempuh dalam waktu 2-3 jam;
- Bahwa Saksi jarang datang ke Sao Gilimolo;

Hal 16 dari 35 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjw



- Bahwa Saksi jarang ke Sao Gilimolo dan sudah kira-kira 10-20 tahun tidak datang kekampung Rongo Ba'a nanti datang terakhir pada saat Pemeriksaan setempat;
- Bahwa Perkampungan Rongo Ba'a tersebut yang dibeli oleh ketiga suku yaitu Suku Be, Suku Keli dan Suku Genga merupakan tanah suku bukan tanah milik perorangan atau pribadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Tergugat berasal dari Sa'o apa;
- Bahwa jarak Desa Radabata dengan Desa Dadawea yang Saksi ketahui jaraknya kira-kira 1 km (satu kilo meter);
- Bahwa Saksi kekampung Rongobaa pada saat Pemeriksaan setempat, bukan karena utusan perkara, tetapi ada urusan pribadi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Sao Gilimolo berada pada bagian utara dari obyek sengketa;
- Bahwa di lokasi obyek sengketa ada bangunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada bangunan di lokasi obyek sengketa tersebut di bangun;
- Bahwa Saksi tidak ke kampung Rongobaa kira-kira 20-30 tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada keberatan Para Tergugat melakukan pembangunan tersebut;
- Bahwa Sao Tangilewa berasal dari Suku Genga;
- Bahwa Nama Sao di lokasi obyek sengketa bernama Sao Tiwukeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Tergugat berasal dari Sao Tiwukeli;
- Bahwa di kampung Rongo ba'a ada Sao Toloije, Sao Tiwugenga, Sao Sina Ria, Sao Be Ria dan Sao Lopijawa;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang disengketakan dalam perkara ini selain bangunan apakah ada barang lain
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai dilokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah perkampungan Rongobaa;
- Bahwa yang membagi-bagikan lokasi tanah perkampungan Rongo Ba'a adalah seksi pembangunan;
- Bahwa Pemilik lokasi tanah perkampungan Rongo ba'a suku-suku yaitu suku Genga, Suku Be dan Suku Keli;
- Bahwa penyerahan lokasi tanah perkampungan terjadi pada tahun 1986;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Penggugat ada hubungan keluarga dengan suku Keli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sao Tiwukeli;
- Bahwa Suku dan Sao berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suku Genga mempunyai 5 buah Sao yaitu: Sao Tangilewa, Sao Tiwugenga, Sao Toloie, Sao Gilimolo, Sao Turemue;
- Bahwa Sao Turemue belum ada ahli warisnya, karena belum ada Sao;
- Bahwa Saksi tidak tahu Suku Keli ada berapa Sao;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Penggugat dari Sao apa;
- Bahwa pada tahun 1986-1987 pembelian lokasi kampung Rongo ba'a tersebut juga termasuk lokasi obyek sengketa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Dominikus Losa, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah ada masalah tanah perkampungan di kampung Rongo Ba'a, Desa Radabata, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada.
- Bahwa Saksi tahu luasnya 283 m², karena Saksi yang ukur pada tahun 1989;
- Bahwa batas-batas Saksi ketahui yaitu:
Bagian Utara berbatasan dengan Sao suku Genga;
Bagian Barat berbatasan dengan halaman kampung Rongbaa;
Bagian Selatan berbatasan dengan rumah adat Sao Gilimolo;
Bagian Timur berbatasan dengan tanah suku Genga;
- Bahwa lokasi obyek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat, karena Para Penggugat yang membelinya pada tahun 1986-1987;
- Bahwa Saksi sebagai ketua Suku Keli;
- Bahwa Saksi tahu, karena itu Saksi yang membuat atas persetujuan dari 3 kepala suku yaitu Suku Genga, Suku Be dan Suku Keli lewat musyawarah;
- Bahwa lokasi obyek sengketa sebelum jual beli tahun 1986 adalah milik dari Suku Genga, setelah jual beli tahun 1986 sudah menjadi milik dari 10 rumah adat;
- Bahwa yang membeli lokasi yang saat ini disengketakan adalah Veronika Bhoki, Sofia Koa, dan Martina Bota;
- Bahwa ada hubungan yaitu: Veronika Bhoki ibu kandung dari Anastasia Watu sebagai Penggugat 1, Sofia Koa, adalah Saudari kandung dari Yoseph Dolo sebagai P2, Martina Bota, ibu kandung dari Stanislaus Ghari sebagai P3;
- Bahwa pada tahun 1986 saat proses jual beli, Para Tergugat tidak ada dan tidak terlibat didalam proses jual beli ;
- Bahwa ada yaitu acara ritual wela ngana atau potong babi;

Hal 18 dari 35 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli waris dari Sao Tiwukeli adalah Hendrikus Dama, dan Para Penggugat;
- Bahwa ada rumah, tetapi Saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa bukan rumah adat, tetapi rumah tembok biasa;
- Bahwa atap atau bubungan rumah dilokasi obyek sengketa, Saksi tidak perhatikan;
- Bahwa Saksi sebagai ketua Keli sejak tahun 1985;
- Bahwa sebelum tahun 1985, Ketua Suku Keli adalah Pius Koba;
- Bahwa luasnya Saksi tahu yaitu 283 M2 yang Saksi lakukan pengukuran tahun 1986 dalam rangka pemetaan dan pembagian tempat rumah adat;
- Bahwa harga keseluruhan Rp1.500.000,00 (Satu juta lima rarus ribu rupiah);
- Bahwa setiap rumah adat luasnya berbeda-beda sesuai dengan besarnya jumlah uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sao Turemue;
- Bahwa hubungan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah hubungan Sakapuu dan Wuaghao;
- Bahwa Para Penggugat dari Sao Tiwukeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui silsilah keturunan dari Sao Tiwukeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan darah antara Veronika Bhoki,Sofia Koa,dan Martina Bota Veronika Bhoki,Sofia Koa,dan Martina Bota dengan Sao Sinazia;
- Bahwa yang tandatangan adalah Veronika Bhoki,Sofia Koa,dan Martina Bota;
- Bahwa yang Saksi ketahui, hanya ada tempat rumah adat Sao Gilimolo, fisik rumah adat belum ada;
- Bahwa Sao Toloie berasal dari Suku Genga;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan keluarga antara Andreas Jawa dengan Veronika Bhoki,Sofia Koa,dan Martina Bota;
- Bahwa yang menerima uang adalah Hendrikus Dama;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Para Penggugat sebagai ahli waris dari Sao Tiwukeli;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Martha Mudha;
- Bahwa Veronika Bhoki,Sofia Koa,dan Martina Bota sudah meninggal;
- Bahwa Saksi hadir, upacara pemakaman dilakukan di Sao Sinazia;
- Bahwa karena pada saat itu Sao Tiwukeli belum ada;
- Bahwa sejak tahun 2017 Sao Tiwukeli sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan sehingga Sao Tiwukeli sudah tidak ada;

Hal 19 dari 35 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjuw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sao Tiwukeli dibangun pada tahun 1995;
- Bahwa Luas Sao Beozia, kira-kira 282 meter²
Sao Lopijawa, kira-kira 282 meter²
Sao Ebuwula, kira-kira 281 meter²
Sao Sinazia kira-kira 282 meter²
- Bahwa kampung Ronga Ba'a tidak pernah ada yang beli secara pribadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan keluarga antara Hendrikus Dama dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Sao Tiwukeli dibangun tahun 1995;
- Bahwa Yang melakukan ritual adalah Anastasia Watu untuk Beredhea dan Hendrikus Dama yang pakai Wuli atau kalung adat;
- Bahwa Veronika Bhoki, Sofia Koa, dan Martina Bota meninggal dunia kira-kira tahun 2000an, Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tahu harganya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran tahap pertama pada tanggal 25 Desember 1986 yaitu dari Suku Genga;
- Bahwa kwitansi pembayaran dari suku Genga, Suku Be dan Suku Keli;
- Bahwa yang ikut tandatangan didalam kwitansi ada 12 orang;
- Bahwa ada yaitu pada tanggal 26 April 1987 dari suku Be, Suku Keli dan Rp 262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan yang tandatangan ada 3 orang, pada tanggal 20 Desember 1987 seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Suku Keli, Suku Be dan Suku Genga, tahap dua dari Sao Sinazia sebesar RP.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) pembayaran tahap dua dan tahap tiga dari Sao Tiwukeli tanggal Saksi lupa tahun 1987 sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga pembayaran harga tanah dari Sao Tiwukeli sudah lunas;
- Bahwa tahap tiga pada tanggal 20 Desember 1987 sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi mengetahui gambar denah kampung Ronga Ba'a;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk dalam obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada apa sebelah selatan dari lokasi rumah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, dan Saksi tidak pernah melihat bangunan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah datang kampung Ronga Ba'a, akan tetapi hanya di Sao Beozia;

Hal 20 dari 35 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suku Keli terdiri dari 4 Sao yaitu Sao Beozia, Sao Lopijawa, Sao Sinazia dan Sao Tiwukeli (yang pada saat ini bermasalah);
- Bahwa ada hubungan dalam satu Sao yaitu Sakapuu dari Sao Sinazia dan Wuaghao Sakapuu;
- Bahwa Saksi tidak kenal, tetapi Saksi diberitahu oleh Para Penggugat nama- nama Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu yaitu tahap pertama ditandatangani oleh 12 orang, tahap dua ditandatangani oleh 3 orang dan tahap tiga ditandatangani oleh 12 orang;
- Bahwa ada 10 rumah adat yang dibangun di atas lokasi tanah perkampungan Ronga Ba'a;
- Bahwa luas seluruhnya 35 Are, berdasarkan ukuran tahun 1986;
- Bahwa Perkampungan Rongo Ba'a ada surat penyerahan secara tertulis tanggal 25 Agustus 1989 dan dilakukan ritual adat;
- Bahwa Saksi tahu, yang membuat bukti surat tersebut adalah Saksi sendiri tanggal 22 Agustus 1989 bukti kwitansi P1-P3 dibuat pada tahun 1986 ;
- Bahwa Saksi ketahui karena Saksi sebagai Saksi dan sebagai pengurus;
- Bahwa pembuatan dan penyerahan berita acara penyerahan tanah dilakukan di rumah pemilik tanah atau penjual yaitu Bapak Nikolaus Ngozo dan Bapak Moses Lobe pada tanggal 25 Desember 1986 ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Maria Theresia Naru Bhara, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah ada masalah tanah perkampungan di kampung Rongo Ba'a, Desa Radabata, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan urusan di kantor Desa Radabata pada saat Saksi sebagai Sekertaris Desa Radabata yaitu pada saat Para Tergugat melakukan pembangunan rumah, ada keberatan atau pembatalan dari Para Penggugat;
- Bahwa yang melakukan pembatalan atau keberatan adalah Penggugat Yoseph Dolo;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah bahwa para Tergugat melakukan pembangunan diatas lokasi yang masih bersengketa;

Hal 21 dari 35 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima laporan adalah Saksi sendiri sebagai Sekretaris Desa Radabata;
- Bahwa hasil penyelesaian Saksi tidak tahu, karena Saksi sudah pindah ke Bajawa;
- Bahwa yang Saksi ketahui keberatan dari Penggugat Yopseh Dolo pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa tidak ada bukti, karena laporan secara lisan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat pembatalan;
- Bahwa yang Saksi ketahui keberatan dari Yoseph Dolo satu kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada surat larangan dari Kepala Desa Radabata;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat keberatan dan pembatalan tersebut pernah dilakukan register atau tidak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Wilhelmina Dhiu;
- Bahwa Saksi ke kampung Rongo ba'a terakhir pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa Saksi pindah ke Bajawa pada bulan Maret 2017 pada bulan Mei Saksi terima SK pindah;
- Bahwa Penggugat Anastasia Watu dan Penggugat Stanis Ghari juga ikut datang ke kantor Desa Radabata dengan Penggugat Yoseph Dolo;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum ada pembangunan pernah ada laporan;
- Bahwa jarak lokasi obyek sengketa agak jauh dari tempat kerja Saksi;
- Bahwa Saksi jarang datang ke kampung Rongo ba'a;
- Bahwa Saksi tidak tahu perkampungan Rongobaa tersebut adalah milik pribadi/bukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Penggugat dan Para Tergugat berasal dari Sao apa;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa ada bangunan di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan bangunan di lokasi obyek sengketa dibangun;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang disengketakan dalam perkara ini selain bangunan apakah ada barang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga tanah perkampungan Rongobaa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal 22 dari 35 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat pernyataan dari Damianus Tuba, Feliks Ngea, Gabriel Longa, dan Heronimus Jawa, dibuat dan ditandatangani tanggal 29 Juli 2023, diberi tanda T.I.II.III 1.
2. Fotokopi kwitansi jual beli antara Anastasia Watu (pembeli) dengan Yuliana Mau (Penjual) tanggal 6 Desember 2017 diberi tanda T.I.II.III 2.
3. Fotokopi dari Foto acara Nuka sao Tiwukeli Suku Keli selanjutnya diberi tanda T.I.II.III 3.
4. Fotokopi Silsilah Keturunan Sao Tiwukeli, yang dibuat oleh Yovita Luna Sawu, dan diketahui oleh Yosep Talo Lue sebagai Ketua Soma Sao Tiwu Keli, tertanggal 18 Juli 2023, diberi tanda T.I.II.III 4;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Feliks Ngea, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah ada masalah tanah perkampungan di kampung Rongo Ba'a, Desa Radabata, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa;

- Bahwa batas-batas obyek sengketa yaitu:

Bagian Utara berbatasan dengan tanah Sao Toloiey;

Bagian Barat berbatasan dengan Kisa loka halaman kampung Rongbaa;

Bagian Selatan berbatasan dengan tanah tempat Sao Turemue;

Bagian Timur berbatasan dengan tanah suku Genga;

- Bahwa lokasi obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat;

- Bahwa Saksi sebagai ketua Suku Keli;

- Bahwa lokasi obyek sengketa adalah milik dari Suku dari 10 rumah adat;

- Bahwa yang membeli lokasi yang saat ini disengketakan adalah Veronika Bhoki, Sofia Koa, dan Martina Bota;

- Bahwa Saksi tahu, ada hubungan keluarga yaitu: Veronika Bhoki ibu kandung dari Anastasia Watu sebagai Penggugat 1, Sofia Koa, adalah Saudari kandung dari Yoseph Dolo sebagai Penggugat 2, Martina Bota, ibu kandung dari Stanislaus Ghari sebagai Penggugat 3;

Hal 23 dari 35 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Veronika Bhoki, Sofia Koa, dan Martina Bota membeli tanah tersebut tidak untuk pribadi tetapi Veronika Bhoki, Sofia Koa, dan Martina Bota membeli untuk kepentingan suku;
- Bahwa yang menjadi pengurus adalah Penggugat II Yoseph Dolo;
- Bahwa yang Saksi ketahui alasannya adalah kwitansi hilang sehingga tidak dilakukan pertanggungjawaban;
- Bahwa pada tahun 1989 ada dilakukan penanaman pilar adat (*su ngusu*);
- Bahwa Ahli waris dari Sao Tiwukeli adalah Para Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu pada tahun 1987 tempat Sao Tiwukeli sudah ada di kampung Rongo Ba'a saat penataan pertama perkampungan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui Sao Tiwukeli dibangun pada tahun 2017;
- Bahwa yang Saksi ketahui Sao Tiwukeli rehab saja, bukan dibangun baru, karena Sao atau rumah adat yang lama masih ada;
- Bahwa yang tinggal di Sao Tiwukeli adalah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa yang Saksi ketahui Veronika Bhoki, Sofia Koa, dan Martina Bota tinggal dan Sao Sinazia;
- Bahwa yang Saksi ketahui Veronika Bhoki, Sofia Koa, dan Martina Bota meninggal pada tahun 2017 atau 2018 (Saksi lupa) dan acara ritual adat kematian di Sao Sinazia;
- Bahwa Yovita Luna dari keturunan Tolo Deze dari Sao Tiwukeli kawin dengan Puu Bheto Moi melahirkan Wake Tolo, Jaja Tolo dan LadoTolo. Dari perkawinan Jaja Tolo dari Sao Tiwukeli kawin dengan Ngao Ngete melahirkan Wilhelmina Sawu Jaja adalah seorang perempuan. Dari perkawinan Wilhelmina Sawu Jaja seorang Perempuan dari Sao Tiwukeli dengan Petrus Rewu melahirkan Yovita Luna (Tergugat III);
- Bahwa Para Penggugat berasal dari Sao Sinazia;
- Bahwa pada saat ini yang mendiami Sao Sinazia adalah Andreas Jawa;
- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Andreas Jawa dengan Penggugat II Yoseph Dolo adalah bersaudara kandung;
- Bahwa yang Saksi ketahui di kampung Rongobaa tidak ada Sao Gilimolo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Kampung Rongobaa pemiliknya adalah dari tiga Suku yaitu Suku Genga, Suku Keli dan Suku Be ;
- Bahwa atap atau bubungan rumah dilokasi obyek sengketa, Saksi tidak perhatikan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada bangunan sejak tahun 2017;

Hal 24 dari 35 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui yang tinggal didalam Sao Tiwukeli adalah para Tergugat;
- Bahwa Sao Turemue ada, tetapi belum dibangun, yang ada baru tempat Sao;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Sao Tiwukeli adalah Saksi sebagai Peka Lobo dan Para Tergugat adalah Peka Puu;
- Bahwa Saksi tahu dari keturunan Bhara Deze, Tolo Deze dan Lue Deze yang pada saat ini keturunan pada Yovita Luna (Tergugat III);
- Bahwa hubungannya adalah Wua Ghao dari Sao Tiwukeli, dan tidak ada hubungan keturunan antara Sao Sinazia dan Sao Tiwukeli;
- Bahwa Saksi tahu ibu kandung dari Hendrikus Dama bernama Ngozo Mudha;
- Bahwa yang Saksi ketahui Hendrikus Dama dan ibunya Ngozo Mudha berasal dari sao Tiwukeli, tetapi Hendrikus Dama tinggal dirumah Istrinya;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada saat saat jual beli yang menjadi pengurus adalah Dominikus Losa dan Yoseph Dolo akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada pertanggung jawab berupa laporan atau kwitansi;
- Bahwa Saksi ikut membayar dari Sao Sinazia;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang melakukan pembagian lokasi tanah perkampungan di kampung Rongo Ba'a adalah Yoseph Dolo, Saksi dan Dominikus Losa;
- Bahwa saat meninggalnya Hendrikus Dama Saksi tidak hadir, karena hari itu bersamaan dengan Saudarinya Saksi juga meninggal dunia;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat kematian Hendrikus Dama, yang membuka kalung adat (wuli) dari jenasah Hendrikus Dama adalah Yoseph Dolo, yang membuka secara paksa, dan saat itu terjadi keberatan dari Para Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga status tante;
- Bahwa Veronika Bhoki, Sofia Koa, dan Martina Bota sudah meninggal;
- Bahwa Saksi hadir, upacara pemakaman dilakukan di Sao Sinazia;
- Bahwa karena pada saat itu Sao Tiwukeli belum ada;
- Bahwa sejak tahun 2017 Sao Tiwukeli sudah ada;
- Bahwa tidak pernah ada yang beli secara pribadi;
- Bahwa Saksi tahu harganya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui yang melakukan pembagian lokasi tanah di Kampung Rongo Ba'a adalah para tokoh masyarakat yaitu: Dominikus Losa, Andreas Jawa Damianus Tuba, Yoseph Dolo;

Hal 25 dari 35 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, karena saat pembagian lokasi tidak dibuatkan peta atau denah hanya pasang patok-patok lokasi saja;
- Bahwa yang Saksi tahu pembayaran dilakukan bertahap;
- Bahwa ada 10 buah rumah adat yang dibangun di atas lokasi tanah perkampungan Rongo Ba'a;
- Bahwa luas seluruhnya 35 Are, berdasarkan ukuran tahun 1986;
- Bahwa yang Saksi ketahui penjualan dan pembelian tanah perkampungan Rongo Ba'a adalah dari Suku Genga kepada suku lain yaitu Suku Keli dan Suku Be, keuangan tersebut adalah uang dari seluruh anggota suku Keli, dari anggota Suku Be juga suku Genga sendiri;
- Bahwa yang Saksi ketahui seluruh harga tanah perkampungan Rongo Ba'a adalah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Suku Keli Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Suku Be Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan dari Suku Genga tidak ikut membayar (mati dalam) karena Suku Genga adalah pemilik tanah tersebut;
- Bahwa cara pembagian lokasi perkampungan dilakukan oleh Domionikus Losa, Yoseph Dolo, Damianus Tuba bertempat di Sao Suku Genga, pada saat pembagian dipimpin oleh Dominikus Losa sekaligus utusan dari Suku Keli, Nikolaus Genga dari Suku Genga dan Nimus dan Sius Lena dari Suku Be;
- Bahwa yang saksi ketahui Sao-Sao yang mendapat pembagian tempat adalah Sao Lopijawa, Sao Beozia, Sao Sinazia, Sao Neguwula, Sao Tiwugenga, Sao Lusisina, Sao Toloie, Sao Tiwukeli, Sao Turemue, Sao Tolomolo, Sao Tangilewa;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada surat tertulis;
- Bahwa yang Saksi ketahui Sao Tiwukeli berasal dari Suku Keli;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Damianus Tuba, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah ada masalah tanah perkampungan di kampung Rongo Ba'a, Desa Radabata, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa yaitu:

Bagian Utara berbatasan dengan tanah Sao Toloie;

Bagian Barat berbatasan dengan Kisa loka halaman kampung Rongbaa;

Bagian Selatan berbatasan dengan tanah tempat Sao Turemue;

Hal 26 dari 35 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Timur berbatasan dengan tanah suku Genga;

- Bahwa lokasi obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat dan anak cucunya;
- Bahwa lokasi obyek sengketa adalah milik dari Suku dari 10 rumah adat;
- Bahwa ada hubungan yaitu:Veronika Bhoki ibu kandung dari Anastasia Watu sebagai Penggugat 1, Sofia Koa, adalah Saudari kandung dari Yoseph Dolo sebagai P2, Martina Bota,ibu kandung dari Stanislaus Ghari sebagai P3;
- Bahwa ahli waris dari Sao Tiwukeli adalah Para Tergugat;
- Bahwa yang tinggal di Sao Tiwukeli adalah Tergugat I dan Tergugat II dan cucunya;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah tinggal di sao Tiwukeli;
- Bahwa yang Saksi ketahui Veronika Bhoki,Sofia Koa, dan Martina Bota tinggal dan Sao Sinazia;
- Bahwa Para Penggugat berasal dari Sao Sinazia;
- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Andreas Jawa dengan Penggugat II Yoseph Dolo adalah bersaudara kandung;
- Bahwa yang Saksi ketahui di kampung Rongo Ba'a tidak ada Sao Gilimolo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Kampung Rongobaa pemiliknya adalah dari tiga Suku yaitu Suku Genga, Suku Keli dan Suku Be ;
- Bahwa atap atau bubungan rumah dilokasi obyek sengketa,Saksi tidak perhatikan;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan Sao Tiwukeli adalah Saksi sebagai Peka Lobo dan Para Tergugat adalah Peka Puu;
- Bahwa hubungannya adalah Wua Ghao dari Sao Tiwukeli, dan tidak ada hubungan keturunan antara Sao Sinazia dan Sao Tiwukeli;
- Bahwa Saksi tahu ibu kandung dari Hendrikus Dama bernama Ngozo Mudha;
- Bahwa yang Saksi ketahui Hendrikus Dama dan ibunya Ngozo Mudha berasal dari sao Tiwukeli;
- Bahwa Saksi kenal dengan Martha Mudha dan ada hubungan keluarga status tante;
- Bahwa Veronika Bhoki, Sofia Koa, dan Martina Bota sudah meninggal;
- Bahwa Saksi hadir, upacara pemakaman dilakukan di Sao Sinazia;
- Bahwa sejak tahun 2017 Sao Tiwukeli sudah ada;
- Bahwa tidak pernah ada jual beli secara pribadi;

Hal 27 dari 35 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu harganya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui yang melakukan pembagian lokasi tanah di Kampung Rongo Ba'a adalah para tokoh masyarakat yaitu: Dominikus Losa, Andreas Jawa Damianus Tuba, Yoseph Dolo;
- Bahwa yang Saksi tahu pembayaran dilakukan bertahap;
- Bahwa ada 10 buah rumah adat yang dibangun di atas lokasi tanah perkampungan Rongobaa;
- Bahwa yang Saksi ketahui penjualan dan pembelian tanah perkampungan Rongo Ba'a adalah dari Suku Genga kepada suku lain yaitu Suku keli dan Suku Be, keuangan tersebut adalah uang dari seluruh anggota suku Keli, dari anggota Suku Be juga suku Genga sendiri;
- Bahwa yang Saksi ketahui seluruh harga tanah perkampungan Rongo Ba'a adalah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Suku Keli Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Suku Be Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan dari Suku Genga tidak ikut membayar (mati dalam) karena Suku Genga adalah pemilik tanah tersebut;
- Bahwa cara pembagian lokasi perkampungan dilakukan oleh Domionikus Losa, Yoseph Dolo, Damianus Tuba bertempat di Sao Suku Genga, pada saat pembagian dipimpin oleh Dominikus Losa sekaligus utusan dari Suku Keli, Nikolaus Genga dari Suku Genga dan Nimus dan Sius Lena dari Suku Be;
- Bahwa yang saksi ketahui Sao-Sao yang mendapat pembagian tempat adalah Sao Lopijawa, Sao Beozia, Sao Sinazia, Sao Neguwula, Sao Tiwugenga, Sao Lusicina, Sao Toloie, Sao Tiwukeli, Sao Turemue, Sao Tolomolo, Sao Tangilewa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat tertulis;
- Bahwa yang Saksi ketahui Sao Tiwukeli berasal dari Suku Keli;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 21 Agustus 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal 28 dari 35 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan **gugatan Penggugat *obscuur libel* (Gugatan Kabur/tidak jelas)** dengan mendalilkan bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yang tercantum dalam gugatan adalah berbeda dan tidak sesuai dengan keadaan nyata. Senyatanya batas-batas tanah obyek adalah sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Sa'o Tolo Iye

Selatan : **berbatasan dengan tanah milik Sa'o Ture Mue**

Timur : berbatasan dengan tanah milik Klan (*woe*) Genga

Barat : berbatasan dengan halaman kampung Rongo Ba'a

Dan bahwa di dalam gugatan Para Penggugat khususnya batas bagian selatan tercantum berbatasan dengan **tanah milik Sa'o Gili Molo**. Padahal senyatanya di dalam Kampung Rongo Ba'a itu sendiri sejak dahulu sampai dengan saat ini tidak pernah ada rumah adat (*sa'o*) yang bernama rumah adat (*sa'o*) Gili Molo, serta pada saat ini di tanah bagian selatan dari tanah obyek sengketa tersebut berdiri sebuah bangunan darurat yang pernah digunakan oleh Para Tergugat untuk tinggal sementara selama proses pembangunan ulang *sa'o* Tiwu Keli di atas tanah obyek sengketa. Para Tergugat tinggal sementara di tanah tersebut atas izin dari salah satu ahli waris rumah adat (*sa'o*) Ture Mue yaitu WILHEMINA DHIU, maka gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan para penggugat sudah diuraikan secara jelas dan benar mengenai letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana diuraikan dalam posita poin 1 sebagai berikut:

Bahwa sebidang tanah yang terletak di Doka kampung Rongo Ba'a Desa Radabata Kecamatan Golewa kabupaten Ngada, dengan luas $\pm 283 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Bagian Utara : Dahulu dengan tanah milik Suku Genga dan sekarang dengan tanah dan bangunan milik Sa'o Tolo Iye

Bagian Selatan : Dahulu dengan tanah milik Suku Genga dan sekarang dengan tanah milik Sa'o Gili Molo

Bagian Timur : Dengan tanah milik suku Genga

Hal 29 dari 35 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Barat : Dahulu dengan tanah milik Suku Genga dan sekarang dengan halaman kampung Rongo Ba'a (*Kisa Loka*)

dan Para Tergugat dalam dupliknya setelah dibaca dan dicermati oleh Majelis Hakim pada pokoknya menguraikan hal sama dengan dalil eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan surat gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah surat gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), dalam praktik eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) berbentuk, (i) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (*vide* Putusan MA Nomor 1145 K/Pdt/1984), (ii) tidak jelasnya objek sengketa, (iii) petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum, (iv) masalah posita wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Para Penggugat dan Jawaban Para Tergugat, ternyata pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap obyek sengketa tanah yang didalilkan sebagai milik Para Penggugat, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, agar diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik mengenai letak, batas-batas dan penguasaannya, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Para Tergugat, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

Luas tanah obyek sengketa menurut Para Penggugat adalah seluas 240 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Sao Tolo Iye;

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Sao Gili Molo;

Timur : berbatasan dengan tanah milik suku genga;

Barat : berbatasan dengan halaman kampung Rongo Ba'a;

Luas tanah obyek sengketa menurut Para Tergugat adalah seluas 210 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Sao Tolo Iye;

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Sao Turemue;

Timur : berbatasan dengan tanah milik suku genga;

Hal 30 dari 35 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : berbatasan dengan halaman kampung Rongo Ba'a;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut diatas maka Para Penggugat telah menguraikan dan menunjukkan secara jelas mengenai luas, letak, dan batas-batas dari obyek sengketa sebagaimana dalil gugatannya, dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut ternyata terdapat perbedaan batas obyek sengketa sebelah selatan sebagaimana dalam pemeriksaan setempat yang ditunjukkan oleh Para Penggugat adalah milik Sao Gili Molo sedangkan menurut Para Tergugat batas selatan obyek sengketa adalah milik Sao Turemue, dengan demikian terhadap perbedaan tersebut menurut Majelis hakim diperlukan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara untuk menentukan batas tanah sebelah selatan tersebut adalah sesuai menurut Para Penggugat ataukah menurut Para Tergugat, sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap obyek sengketa tanah yang didalilkan sebagai milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak manapun termasuk Para Penggugat, dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P.I.II.III.1 sampai dengan P.I.II.III.20, dan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti T.I.II.III.1 sampai dengan T.I.II.III.4, dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok gugatan Para Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formalitas gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dasar pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara perdata adalah surat gugatan. Suatu surat gugatan haruslah diformulasikan dengan baik dan jelas sehingga memenuhi syarat formil suatu gugatan menurut ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pemeriksaan suatu perkara

Hal 31 dari 35 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sebelum mempertimbangkan materi atau substansi gugatan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil suatu gugatan, yang apabila tidak memenuhi syarat formil tersebut maka suatu gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan haruslah dirumuskan secara jelas dan lengkap dalil gugatan yang menjadi dasar gugatan (*fundamentum petendi*) dan mencantumkan pokok tuntutan (*petitum*) Penggugat secara rinci dan jelas. Dasar gugatan (*fundamentum petendi*) dikatakan lengkap dan jelas apabila terpenuhi dua unsur, yang pertama adalah dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa, dan kedua yaitu dasar fakta (*feitelijke grond*) yang memuat penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat. Kemudian dalam perumusan pokok tuntutan (*petitum*) haruslah secara tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta oleh Penggugat dan apa yang dibebankan kepada Tergugat, dan dalam perumusannya haruslah bersesuaian dengan dasar hukum dan dasar fakta yang didalilkan dalam dasar gugatan (*fundamentum petendi*);

Menimbang, bahwa jika gugatan yang tidak secara jelas dan lengkap merumuskan dasar gugatannya dan pokokuntutannya tidak secara tegas dan spesifik menyebutkan apa yang diminta serta tidak adanya kesesuaian antara dasar gugatan dan pokok tuntutan tersebut maka akan menyebabkan gugatan tersebut kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) yang berakibat gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 2 gugatan Para Penggugat pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

2. *Bahwa tanah sengketa dibeli oleh Almh. VERONIKA BHOKI, Almh. SOFIA KOA dan Almh. MARTINA BOTA (selaku pewaris asal) yang selanjutnya diwariskan kepada para penggugat dan ahli waris lainnya selaku pemilik dan ahli waris yang sah*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4 gugatan Para Penggugat pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

4. *Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Doka kampung Rongo Ba'a Desa Radabata Kecamatan Golewa kabupaten Ngada, dengan luas $\pm 283 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya:*

Bagian Utara : Dahulu dengan tanah milik Suku Genga dan sekarang dengan tanah dan bangunan milik Sao Tolo Iye

Bagian Selatan : Dahulu dengan tanah milik Suku Genga dan sekarang

Hal 32 dari 35 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjw



dengan tanah milik Sao Gili Molo

Bagian Timur : Dengan tanah milik suku genga

*Bagian Barat : Dahulu dengan tanah milik Suku Genga dan sekarang
dengan halaman kampung Rongo Ba'a (Kisa Loka)*

*Adalah tanah milik Almh. **VERONIKA BHOKI**, Almh. **SOFIA KOA** dan Almh.
MARTINA BOTA (selaku pewaris asal) yang selanjutnya diwariskan kepada para
penggugat dan ahli waris lainnya selaku pemilik dan ahli waris yang sah.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita angka 2 dan petitum angka 4 tersebut diatas, Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah sengketa dan selain Para Penggugat masih ada ahli waris lainnya yang selaku pemilik dan sebagai ahli waris yang sah, namun terhadap ahli waris lainnya yang sebagai pemilik dan juga sebagai ahli waris yang sah tersebut tidak diuraikan dan dijelaskan dalam posita gugatan bagaimana kedudukan mereka terhadap tanah obyek sengketa dan orang atau subyek yang dimaksud sebagai ahli waris lainnya sebagai pemilik dan yang sah ini siapa-siapa saja tidak diuraikan lebih lanjut dalam posita gugatan Para Penggugat, sehingga dengan demikian mengakibatkan dasar fakta dalam gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan selanjutnya mencermati petitum angka 4 tersebut, Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak secara tegas menyebutkan siapa-siapa yang dimaksud sebagai ahli waris lainnya sebagai pemilik dan ahli waris yang sah selain Para Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut termasuk ke dalam kategori petitum gugat tidak jelas, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492/K/Sip/1970 yaitu "Petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebut secara tegas apa yang dituntut, karena petitum hanya meminta disahkan semua Kepmen Perla tanpa menyebut secara tegas keputusan mana yang disahkan. Sedang petitum yang lain, menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tanpa menyebut perbuatannya secara tegas, Mahkamah Agung berpendapat oleh karena petitum gugat tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima", dan dengan demikian patutlah gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan mengandung unsur cacat formil dan mengakibatkan dasar gugatan Para Penggugat tidak sempurna;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan yang telah diuraikan diatas tersebut, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan gugatan yang tidak sempurna, karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas dasar fakta hubungan hukum antara ahli waris lainnya sebagai pemilik dan ahli waris yang sah selain Para Penggugat terhadap tanah obyek sengketa, dan pada petitum gugatan angka 4 tidak tegas dan dirinci pihak-pihak selain Para Penggugat yang sebagai ahli waris pemilik dan ahli waris sah. Dengan demikian

Hal 33 dari 35 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena gugatan Para Penggugat menurut pandangan Majelis Hakim tidak sempurna, maka gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan cacat secara formil untuk itu sudah selayaknya menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpandangan pokok perkara antara kedua belah pihak berperkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, maupun bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat, yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, maka alat bukti demikian tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg, dan Pasal 192 RBg, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.632.500,00 (satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Theodora Usfunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh U. F. Bureni, S.H., M.H., dan Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh Maria Dolorosa Meo, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Para Penggugat dan Para Tergugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024;

Hal 34 dari 35 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh U. F. Bureni, S.H., M.H.

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Dolorosa Meo

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp145.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp70.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp397.500,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp1.000.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.632.500,00;</u>

(satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)